

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH
TANGGA (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN HUKUM
SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL- BANTANI DAN
MUHAMMAD QURAISH SHIHAB)**

SKRIPSI

**OLEH :
RESI LIANTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M/1441 H**

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH
TANGGA (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN HUKUM
SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL- BANTANI DAN
MUHAMMAD QURAISH SHIHAB)**

Skripsi

Diajukan kepada jurusan Perbandingan Mazhab

Untuk memenuhi sebagian syarat

Guna mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Oleh

Resi Lianti

NIM. 1601121338

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

BANJARMASIN

2020 M/1441 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resi Lianti

NIM : 1601121338

Tempat/Tgl. Lahir : Talang Seleman, 11 Desember 1998

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Juni 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

A yellow postage stamp with the text "METERAI TEMPEL" and "5000 ENAM RIBU RUPIAH". The stamp features the Garuda Pancasila logo and a serial number "029AHF261482000". A handwritten signature is written over the stamp.

Resi Lianti

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab).

Ditulis oleh : Resi Lianti

NIM : 1601121338

Mahasiswa : UIN Antasari Banjarmasin

Program : Strata Satu (S1)

Fakultas / Program Studi : Syariah / Perbandingan Mazhab

Tahun Akademik : 2019/2020

Tempat, Tanggal Lahir : Talang Seleman, 11 Desember 1998

Alamat : Ds. Talang Seleman, Kec. Payaraman, Kab. Ogan Ilir, Sumatra Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Syawal 1441 H

Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Nadiyah, MH

NIP.196307211990012001



Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc, MA

NIP. 197208292006042001

Mengetahui:

Ketua Prodi Perbandingan Mazhab

UIN Antasari Banjarmasin



Imam Alfiannor, M.HI

NIP. 197501082005011007

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi Al- Bantani dan Muhammad Quraish Shihab).”, ditulis oleh Resi Lianti, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 27 Juni 2020



Dinyatakan **LULUS** dengan predikat:

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP: 196611261991021002

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Ketua) | 1.  |
| 2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Anggota) Hj. Inawati Mohammad Jainie | 2.  |
| 3. Jarajap, Lc, MA. (Anggota) | 3.  |
| 4. Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag (Anggota) | 4.  |

ABSTRAK

RESI LIANTI, 2020. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan M. Quraish Shihab,)* Prodi Perbandingan Mazhab. Pembimbing : (1) Dra. Hj. Nadiyah, MH (2) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc, MA.

Kata Kunci: Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Nafkah, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, M.Quraish Shihab

Dalam sebuah keluarga antara suami dan istri ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hubungan antara suami dan istri pun tak selamanya berjalan mulus, dimana penghasilan suami terkadang tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga istri harus ikut andil dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Menariknya persoalan ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat dan suami dianggap tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sedangkan istri dibilang lalai terhadap kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Terkait dengan permasalahan ini Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani mengatakan suami adalah penanggung jawab atas nafkah lahir batinnya istri, sedangkan istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah di luar rumah. Sedangkan Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa kewajiban menafkahi memang dibebankan kepada suami, tetapi istri diperbolehkan membantu suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Adanya perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut padahal keduanya sama-sama ulama nusantara terkenal dan ahli dibidang *tafsir* Alquran menjadikan penulis tertarik untuk menelitinya.

Penelitian ini berujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan M.Quraish Shihab. Dan untuk mengetahui dalil pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat nafkah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative, atau juga disebut dengan penelitian pustaka (*Library Research*), dan pendekatannya menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparaive Approach*), pendekatan dengan perbandingan antara pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan M.Quraish Shihab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan pemikiran hukum antara Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan M.Quraish Shihab bahwa menafkahi itu dibebankan kepada suami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi menurut kesanggupannya, dan adapun perbedaannya yaitu dalam hal nafkah apabila suami tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya, maka menurut Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani istri tidak diperkenankan untuk keluar rumah membantu suami mencari nafkah, dengan alasan bahwa hal tersebut bukan menjadi kewajiban istri, sedang kewajiban istri adalah taat kepada suami.

Sedangkan menurut M.Quraish Shihab istri diperbolehkan bekerja diluar rumah untuk membantu suaminya, dengan alasan antara laki-laki dan perempuan dalam hal berkarir itu semua sama, tidak ada larangan bagi seseorang untuk menunjukkan kemampuannya masing-masing. Jika dicocokkan dengan konteks masa kini pendapat M.Quraish Shihab lebih relevan. Dengan alasan penulis menyandarkan pada kaidah fikih “menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menggapai kemaslahatan.

MOTTO

“Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan”.

(Q.S. an-Nahl/16:97)

KATA PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya tulis ini sebagai bukti dan rasa terima kasih yang tak terhingga dari lubuk hati paling dalam kepada kedua orangtuaku tercinta yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepadaku sehingga tersusunlah skripsi ini.

Dan juga kepada seluruh sahabat, teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam segala hal dan berjuang bersama untuk menggapai cita-cita bersama. Takkan kulupakan semua yang telah kita ukir bersama kawan-kawan, semoga karya ini selalu menua berkah.

Amin ya Robbal Alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2016 yang merujuk pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

| | | | |
|-------|------------|--------|------|
| 1. ا | : A | 16. ط | : Th |
| 2. ب | : B | 17. ظ | : Zh |
| 3. ت | : T | 18. ع | : ‘ |
| 4. ث | : Ts | 19. غ | : Gh |
| 5. ج | : J | 20. ف | : F |
| 6. ح | : <u>H</u> | 21. ق | : Q |
| 7. خ | : Kh | 22. ك | : K |
| 8. د | : D | 23. ل | : L |
| 9. ذ | : Dz | 24. م | : M |
| 10. ر | : R | 25. ن | : N |
| 11. ز | : Z | 26. و | : W |
| 12. س | : S | 27. هـ | : H |
| 13. ش | : Sy | 28. ء | : ‘ |
| 14. ص | : Sh | 29. ي | : Y |
| 15. ض | : Dh | | |

Mad dan Diftong:

- | | | | |
|--------------------|-------|-------|------|
| 1. Fathah Panjang | : Â/â | 4. أو | : Aw |
| 2. Kasrah Panjang | : Î/î | 5. أي | : Ay |
| 3. Dhammah Panjang | : Û/û | | |

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
Misalnya; ربنا ditulis *rabbânâ*
2. Vokal panjang (*mad*);
Fathah (baris di atas) ditulis *â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î*, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis dengan *û*. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif+lam* (ال)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta'*marbûthah* (ة)
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis *h*, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis *t*, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; خير الرازقين هو ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِ وَمَوْلَانِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمْلَبَعُدُّ.


Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam. Sehingga skripsi yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi Al- Bantani dan Muhammad Quraish Shihab), dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tuntasnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, sepatutnya dalam kesempatan dan ruang yang sangat terbatas ini, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Mujiburrahman, S.Ag, M.Ag, Ph.D, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Yth. Bapak Jalaluddin, M.H, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Yth. Bapak Imam Alfiannoor, M.Hi, selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Yth. Ibu Dra. Nadiyah, MH, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan, dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Yth. Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc, MA, Selaku Dosen Penasihat (Pembimbing Akademik), dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan, dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Para guru besar dan segenap dosen dilingkungan Fakultas Syari'ah yang dengan penuh pengabdian mendedikasikan diri dan ilmunya serta mendidik penulis. Mereka telah mewariskan sesuatu yang sangat berharga. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah pemikiran Islam. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penulis terima dengan senang hati.

Banjarmasin, Juni 2020

Penulis,


Resi Lianti

NIM : 1601121338

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| MOTTO | vii |
| KATA PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Signifikansi Penelitian..... | 9 |
| E. Definisi Operasional..... | 10 |
| F. Kajian Pustaka | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II LANDASAN TEORI :NAFKAH DALAM ISLAM | |
| A. Metode Dalam Perbandingan Mazhab..... | 19 |
| B. Nakhah Dalam Islam | 22 |
| 1. Pengertian Nafkah | 22 |

| | |
|--|----|
| 2. Dasar Hukum Nafkah | 23 |
| 3. Macam-Macam Nafkah | 27 |
| 4. Besaran Nafkah | 28 |
| 5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri | 31 |

BAB III DALIL PEMIKIRAN HUKUM SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DALAM MENAFSIRKAN AYAT-AYAT TENTANG NAFKAH

| | |
|--|----|
| A. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab | 47 |
| B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab | 76 |
| C. Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Tentang Nafkah..... | 89 |
| D. Analisis | 98 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 125 |
| B. Saran-saran..... | 127 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP